

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembayaran pajak yang berasal dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan merupakan sumber penerimaan bagi negara. Setiap Warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban membayar serta menyetorkan pajaknya ke kas negara. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat umum, pemerintah memanfaatkan pajak dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Terdapat dua kelompok umum Wajib Pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan hendaknya menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Di sisi perusahaan komponen yang dapat mengurangi laba perusahaan adalah pajak. Maka dari itu, perusahaan akan berusaha mengurangi jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan. Cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi jumlah pembayaran pajaknya adalah dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah

“suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Meskipun dikatakan penghindaran pajak merupakan hal yang bersifat legal, tetap saja dari sisi pemerintah tidak ingin hal tersebut terjadi. Karena pajak pada sisi pemerintah dianggap sebagai bentuk penerimaan negara yang berguna untuk pembangunan bangsa. Rasio pajak (*tax ratio*) dapat melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak negara itu sendiri. Rasio pajak sendiri diartikan sebagai perbandingan total penerimaan pajak negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. Kinerja pemungutan negara akan semakin baik apabila rasio pajak negara itu tinggi.

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. Menurutnya, pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (Himawan, 2017). Terdapat berita pada tahun 2020 yang tertulis bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun.

Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS) (Santoso, 2020).

Terjadinya penghindaran pajak dapat diakibatkan dari beberapa faktor, yaitu profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, kepemilikan manajerial, dan komite audit yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas menurut Riyanto (2001) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila kinerja suatu perusahaan semakin bagus menandakan profitabilitas perusahaan tersebut meningkat, yang mana hal itu dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar (Rifai dan Atiningsih, 2019). Rasio *Return On Assets* (ROA) digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu dengan laba sebelum pajak dibagi total aset. Laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan perusahaan memiliki keterkaitan dengan ROA (Kurniasih dan Sari, 2013).

Faktor kedua yang digunakan peneliti adalah *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal menurut Sartono (2010) merupakan rasio antara *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai *property* terhadap *asset total*. Dalam pengertian secara umum *capital intensity* mengacu pada rasio aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap. Jumlah pajak perusahaan dapat dikurangi dengan memanfaatkan biaya penyusutan aktiva tetap. Biaya penyusutan inilah yang dikurangkan dari pendapatan saat menghitung

pajak suatu perusahaan. Apabila biaya depresiasi perusahaan besar maka dapat diketahui bahwa aset milik perusahaan juga banyak.

Selain *capital intensity*, peneliti juga menggunakan *inventory intensity*. Menurut Sartono (2010), Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Persediaan termasuk kedalam golongan aset lancar yang berperan penting dalam menghasilkan laba perusahaan. Menurut PSAK No. 14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang dimaksud atas adanya persediaan yang besar tersebut dapat menyebabkan penurunan laba pada perusahaan.

Faktor selanjutnya yang digunakan peneliti adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial (Krisna, 2019). Menurut Sartono (2010) kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan (Wijaya dan Saebani, 2019).

Faktor terakhir yang digunakan oleh peneliti komite audit. Berdasarkan Bapepam Nomor: KEP-643/BL/2012 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki andil

dalam keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Tiala, dkk. 2019).

Untuk mendukung variabel-variabel diatas, peneliti telah memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan didalam penelitian ini. Penelitian Rifai dan Atiningsih (2019) dan Anggriantari dan Purwantini (2020) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019) mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal berbeda ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Anggriantari dan Purwantini (2020) yang mengungkapkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) dan Anggriantari dan Purwantini (2020) mengungkapkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yadasang, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Serta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Tiala, dkk.

(2019) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan menguji lebih lanjut serta menggabungkan beberapa faktor yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu terhadap penghindaran pajak. Dimulai profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai subjek penelitian. Hal yang menjadi motivasi peneliti dalam memilih perusahaan sektor manufaktur sebagai subjek penelitian dikarenakan perusahaan sektor manufaktur termasuk kedalam industri yang berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta pada situs [kemenperin.go.id](http://kemenperin.go.id) di tahun 2018 mengatakan bahwa terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan bahwa adanya peningkatan produktivitas manufaktur. Peneliti memilih rentang waktu dari tahun 2015-2019 sebagai dasar penelitian ini dengan tujuan agar mendapatkan data riset yang terbaru.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menguji lebih lanjut serta menggabungkan beberapa faktor yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yaitu profitabilitas, *capital intensity*, *inventory intensity*, kepemilikan manajerial, dan komite audit untuk diuji kembali pengaruhnya terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan tambahan pengetahuan kepada pihak lain berupa:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan informasi serta memberikan pengetahuan yang lebih bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak serta penerapan sanksi-sanksi administrasi pajak lainnya.